

STANDAR PELAYANAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN**

Jalan Brawijaya Nomor 71 Jember 68136
Telepon / Faximile (0331) 482787 Pos.el : dtphp@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 188.45/357/35.09.03/2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu di susun Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tentang Standar Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini menjadi acuan bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember antara lain :
1. Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Untuk Kegiatan Usaha Tani
 2. Prosedur Penyusunan E-RDKK Pupuk Bersubsidi
 3. Permohonan Registrasi Lahan Tanaman Hortikultura
 4. Penilaian Usaha Perkebunan
 5. Pos Pelayanan Agensi Hayati Berbasis Limbah
 6. Pelayanan Si MEGAPONIK Biokonversi Maggot Penghasil Pupuk Organik
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEEMPAT** : Keputusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER**


Ir. IMAM SUDARMAJI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690913 199501 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER
 NOMOR : 188.45/357/35.09.03/2024
 TANGGAL : 15 Januari 2024

REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI UNTUK KEGIATAN USAHA TANI

	Pelayanan	Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Untuk Kegiatan Usaha Tani
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ; 5. Peraturan Presiden RI Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna JBT. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 8. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
2	Persyaratan	Surat dari pemohon (atas nama Kelompok Tani)
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Mengajukan Permohonan Pembelian Rekomendasi BBM] --> B[Verifikasi Kelengkapan Dokumen] B --> C[Penerbitan Rekomendasi BBM] C --> D[Perpanjangan Rekomendasi Pembelian BBM (Apabila Surat Rekomendasi Sebelumnya Habis Masa Berlakunya)] D --> E[Penyerahan berkas kepada pemohon] </pre> <p>a. Mengajukan Permohonan Pembelian Rekomendasi BBM b. Verifikasi Kelengkapan Dokumen c. Penerbitan Rekomendasi BBM d. Perpanjangan Rekomendasi Pembelian BBM (Apabila Surat Rekomendasi Sebelumnya Habis Masa Berlakunya) e. Penyerahan berkas kepada pemohon</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	- 6 (enam) hari kerja

5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	- Rekomendasi BBM Bersubsidi
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang langsung menuju Loker Pengaduan 2. Email : dtphp@jemberkab.gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. SP4N-LAPOR
8	Sarana dan Prasarana	1. Meja dan kursi tamu 2. Buku Register 3. Komputer dan printer 4. Tempat Cuci Tangan, Had Sanitiser 5. Kotak Saran/pengaduan 6. Papan Informasi Pelayanan (SP, Maklumat, Visi, Misi, Motto dll)
9	Jumlah Pelaksana	-
10	Kompetensi Pelaksana	- Penguasai Tehnik komputer - Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Standar Pelayanan - 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Santun, Sopan)
11	Pengawasan Internal	- Supervisi atasan langsung
12	Jaminan Pelayanan	1. Produk Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 3. Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas Keamanan berjaga di Lingkungan Kantor Kecamatan 2. Produk/Dokumen Pelayanan dijamin keabsahannya 3. Terjamin kerahasiaan bagi pelapor/masyarakat yang melakukan pengaduan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap minggu oleh Kepala dinas

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER

Ir. IMAM SUDARMAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690913 199501 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER
 NOMOR : 188.45/357/35.09.03/2024
 TANGGAL : 15 Januari 2024

PENYUSUNAN e-RDCK PUPUK BERSUBSIDI

	Pelayanan	Penyusunan e-RDCK Pupuk Bersubsidi
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ; 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang at Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 11. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember
2	Persyaratan	Identitas Petani (Foto Copy KTP, KK), bukti pengelolaan lahan (sppt, akte lahan)

3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Pengajuan Pendaftaran e-RDCK b. Verifikasi Kelengkapan Dokumen c. Input data eRDCK d. Penetapan Alokasi oleh Menteri Pertanian e. Penetapan Alokasi oleh Gubernur f. Penetapan Alokasi oleh Bupati g. Update Verifikasi Data dan Persetujuan Berjenjang : h. Verifikasi dan Persetujuan Koordinator Penyuluh i. Verifikasi dan Persetujuan Kepala Seksi Pupuk j. Verifikasi dan Persetujuan Kepala Bidang Sarana Prasarana k. Verifikasi dan Persetujuan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan l. Verifikasi dan Persetujuan Bupati</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	- 30 (Tiga puluh) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	- e-Alokasi cetak yang memuat nama petani penerima pupuk bersubsidi
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung menuju Loker Pengaduan 2. Email : dtphp@jemberkab.gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. SP4N-LAPOR
8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi tamu 2. Buku Register 3. Komputer dan printer 4. Tempat Cuci Tangan, Had Sanitiser 5. Kotak Saran/pengaduan 6. Papan Informasi Pelayanan (SP, Maklumat, Visi, Misi,


		Motto dll)
9	Jumlah Pelaksana	-
10	Kompetensi Pelaksana	- Penguasai Tehnik komputer - Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Standar Pelayanan - 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Santun, Sopan)
11	Pengawasan Internal	- Supervisi atasan langsung
12	Jaminan Pelayanan	1. Produk Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 3. Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas Keamanan berjaga di Lingkungan Kantor Kecamatan 2. Produk/Dokumen Pelayanan dijamin keabsahannya 3. Terjamin kerahasiaan bagi pelapor/masyarakat yang melakukan pengaduan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap minggu oleh Kepala dinas

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER

Ir. IMAM SUDARMAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690913 199501 1 002

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER
 NOMOR : 188.45/357/35.09.03/2024
 TANGGAL : 15 Januari 2024

REGISTRASI LAHAN TANAMAN HORTIKULTURA

	Pelayanan	Registrasi Lahan Tanaman Hortikultura
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ; 4. Peraturan Menteri Pertanian No : 62/Permentan/OT.140/10/2010 Tentang Tatacara Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha Dalam Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik 5. Permentan No 48/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 8. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember
2	Persyaratan	Surat dari pemohon (atas nama lembaga/ kelompok tani)
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Permohonan Registrasi Lahan] --> B{Audit Kelengkapan Dokumen} B --> C[Penilaian Lapang] C --> D[Penetapan Hasil Penilaian Lapang] D --> E[Tindakan Perbaikan Terhadap Hasil Penilaian Lapang] E --> F[Penerbitan Nomor Registrasi Lahan] B -.-> A </pre> <p>a. Permohonan Registrasi Lahan b. Audit Kelengkapan Dokumen c. Penilaian Lapang d. Penetapan Hasil Penilaian Lapang e. Tindakan Perbaikan Terhadap Hasil Penilaian Lapang f. Penerbitan Nomor Registrasi/ Pendaftaran Lahan</p>


4	Jangka Waktu Pelayanan	- 20 (dua puluh) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	- Surat Keterangan Registrasi Lahan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang langsung menuju Loker Pengaduan 2. Email : dtphp@jemberkab.gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. SP4N-LAPOR
8	Sarana dan Prasarana	1. Meja dan kursi tamu 2. Buku Register 3. Komputer dan printer 4. Tempat Cuci Tangan, Had Sanitiser 5. Kotak Saran/pengaduan 6. Papan Informasi Pelayanan (SP, Maklumat, Visi, Misi, Motto dll)
9	Jumlah Pelaksana	-
10	Kompetensi Pelaksana	- Penguasai Tehnik komputer - Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Standar Pelayanan - 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Santun, Sopan)
11	Pengawasan Internal	- Supervisi atasan langsung
12	Jaminan Pelayanan	1. Produk Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 3. Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas Keamanan berjaga di Lingkungan Kantor Kecamatan 2. Produk/Dokumen Pelayanan dijamin keabsahannya 3. Terjamin kerahasiaan bagi pelapor/masyarakat yang melakukan pengaduan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap minggu oleh Kepala dinas

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER

Ir. IMAM SUDARMAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690913 199501 1 002

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER
 NOMOR : 188.45/357/35.09.03/2024
 TANGGAL : 15 Januari 2024

PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

	Pelayanan	Penilaian Usaha Perkebunan
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ; 4. Permentan No 7/ Permentan/OT.140/2/2009 tentang Penilaian Usaha Perkebunan 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 7. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember
2	Persyaratan	Surat dari pemohon, IUP, HGU, HGB, Ijin Tetap, Ijin Tetap BKPM untuk yang mendapatkan fasilitas pemerintah, HO, K3, Peta Kebun
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Permohonan Registrasi Lahan] --> B{Verifikasi Buku/ Kuisisioner Penilaian} B --> C[Agenda Pemeriksaan dan Penerbitan Disposisi Tim Penilai] C --> D[Penilaian Kebun] D --> E[Pelaporan dan Penetapan Hasil Penilaian] B --> A </pre> <p>a. Permohonan Penilaian Usaha Perkebunan b. Verifikasi Kelengkapan Dokumen c. Agenda Pemeriksaan d. Penilaian Perkebunan e. Penetapan Hasil Penilaian Perkebunan</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	- 14 (empat belas) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis

6	Produk Pelayanan	- Surat Usulan Penetapan Kelas Kebun dan Rekomendasi Saran/ Tindak Lanjut
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang langsung menuju Loker Pengaduan 2. Email : dtphp@jemberkab.gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. SP4N-LAPOR
8	Sarana dan Prasarana	1. Meja dan kursi tamu 2. Buku Register 3. Komputer dan printer 4. Tempat Cuci Tangan, Had Sanitiser 5. Kotak Saran/pengaduan 6. Papan Informasi Pelayanan (SP, Maklumat, Visi, Misi, Motto dll)
9	Jumlah Pelaksana	-
10	Kompetensi Pelaksana	- Penguasai Tehnik komputer - Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Standar Pelayanan - 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Santun, Sopan)
11	Pengawasan Internal	- Supervisi atasan langsung
12	Jaminan Pelayanan	1. Produk Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 3. Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas Keamanan berjaga di Lingkungan Kantor Kecamatan 2. Produk/Dokumen Pelayanan dijamin keabsahannya 3. Terjamin kerahasiaan bagi pelapor/masyarakat yang melakukan pengaduan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap minggu oleh Kepala dinas

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER

Ir. IMAM SUDARMAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690913 199501 1 002

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER
 NOMOR : 188.45/357/35.09.03/2024
 TANGGAL : 15 Januari 2024

PELAYANAN POS PELAYANAN AGENSI HAYATI BERBASIS LIMBAH

	Pelayanan	Pos Pelayanan Agensi Hayati Berbasis Limbah
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 6. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember ; 7. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
2	Persyaratan	- Surat Permohonan kelompok tani - Rekomendasi PPL / POPT
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Kelompok Tani membuat surat permohonan kepada DTPHP] --> B[Surat permohonan diterima oleh PPL untuk diteruskan kepada dinas] B --> C[PPL dan atau POPT melakukan survey di hari yang sama] C --> D[PPL dan atau POPT menerbitkan surat rekomendasi] D --> E[Kelompok tani menerima agensi hayati untuk di aplikasikan] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	- 1 (satu) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	- Agensi Hayati
7	Penanganan Pengaduan,	5. Datang langsung menuju Loker Pengaduan 6. Telp : 0331 482787 7. Email : dtphp@jember.kab.go.id

	Saran dan Masukan	8. Kotak Pengaduan 9. SP4N-LAPOR
8	Sarana dan Prasarana	1. Personal Computer 2. Buku Register 3. ATK Tempat Charger, Apar, Kotak P3K 4. Ruang Tunggu Umum dan Kelompok Rentan/Difabel 5. Kursi Roda untuk Kelompok Rentan 6. Tempat Cuci Tangan, Had Sanitiser 7. Kotak Saran/pengaduan 8. Alat Survey Kepuasan Masyarakat 9. Papan Informasi Pelayanan (SP, Maklumat, Visi, Misi, dll)
9	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang di masing-masing kecamatan
10	Kompetensi Pelaksana	- Penguasai teknik budidaya dan agensi hayati - Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Standar Pelayanan - 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Santun, Sopan)
11	Pengawasan Internal	- Supervisi atasan langsung
12	Jaminan Pelayanan	1. Produk Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 3. Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Produk Pelayanan dijamin kualitasnya 3. Terjamin kerahasiaan bagi pelapor/masyarakat yang melakukan pengaduan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap minggu oleh Kepala Dinas

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER

Ir. IMAM SUDARMAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690913 199501 1 002

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER
 NOMOR : 188.45/357/35.09.03/2024
 TANGGAL : 15 Januari 2024

PELAYANAN SI MEGAPONIK BIONKONVERSI MAGGOT PENGHASIL PUPUK ORGANIK

	Pelayanan	Si Megaponik
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembena Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5); 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656); 9. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
2	Persyaratan	Surat dari pemohon (atas nama Kelompok Tani)
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Setiap awal musim tanam dilakukan pengujian tanah menggunakan PUTS Dan PH Meter] --> B[Hasil Uji Kandungan Hara Tanah dan pH] B --> C[Rekomendasi Kebutuhan Pupuk Organik dan Anorganik] C --> D[Rekomendasi diterima oleh kelompok tani, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan alokasi pupuk organik yang tidak disubsidi oleh pemerintah maka DTPHP memberikan pelayanan Si Megaponik] D --> E[Aplikasi pupuk organik dan anorganik sesuai rekomendasi] </pre>

		<ul style="list-style-type: none"> a. Pengujian tanah menggunakan PUTS dan pH Meter b. Penerbitan Hasil Uji Kandungan Hara dan pH c. Rekomendasi Kebutuhan Pupuk d. Pelayanan Si Megaponik e. Aplikasi pupuk sesuai kebutuhan dan spesifik lokalita
4	Jangka Waktu Pelayanan	- 6 (enam) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	- Pendampingan Si Megaponik
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung menuju Loker Pengaduan 2. Email : dtphp@jemberkab.gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. SP4N-LAPOR
8	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Uji Tanah Sawah 2. pH meter 3. Komputer dan printer 4. Tempat Cuci Tangan, Hand Sanitiser 5. Kotak Saran/pengaduan 6. Papan Informasi Pelayanan (SP, Maklumat, Visi, Misi, Motto dll)
9	Jumlah Pelaksana	- 172 Penyuluh Pertanian
10	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Menguasai Teknik pengujian tanah - Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Standar Pelayanan - 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Santun, Sopan)
11	Pengawasan Internal	- Supervisi atasan langsung
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Produk Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 3. Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan berjaga di Lingkungan Kantor Kecamatan 2. Produk/Dokumen Pelayanan dijamin keabsahannya 3. Terjamin kerahasiaan bagi pelapor/masyarakat yang melakukan pengaduan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap minggu oleh Kepala dinas

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER

Ir. IMAM SUDARMAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690913 199501 1 002